



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*

(DP3AP2KB)

Jalan Singosari No 2 Mataram Kode Pos 83127 Telpon (0370) 634800

WEB SITE : dp3ap2kb.ntbprov.go.id

E_MAIL : dp3ap2kbntb.ntbprov@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB

- MENIMBANG : a Bahwa untuk kelancaran pelayanan informasi publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 ;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Tahun 2020.
- MENINGAT : 1 Undang - Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- 9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 10 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 11 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 12 Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 550/002/KOMINFOTIK tanggal 18 Januari 2017 tentang Implementasi e-Government dan Penggunaan Media Sosial Lingkup Pemerintah Provinsi;
- 13 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 54/DPA/TAPD/2020 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB TAHUN 2020.
- KESATU :** Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Tahun 2020. sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) antara lain :
 1. melakukan klasifikasi informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 3. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
 4. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;

6. menyediakana informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk di akses oleh masyarakat ;
 7. melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 8. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
- b. Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) antara lain:
1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan, informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mataram
Pada tanggal : 5 Oktober 2020

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ir. HUSNANIDIATY NURDIN, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19620203 198603 2 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat, di Mataram;
2. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, di Mataram;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, di Mataram;
4. Kepala Dinas Kominfotik Prov. NTB, di Mataram;
5. Arsip.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2020
TANGGAL : 5 Oktober 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kabid. KGKK	Koordinator Bidang Dok. Data & Klasifikasi Informasi
4.	Kabid. PHP	Koordinator bidang Pengaduan tindak kekerasan
5.	Kabid. PP dan KB	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
6.	Kabid. PHA	Koordinator Bidang Pendokumentasian Dan Arsip

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Husnanidiaty Nurdin

II. HUSNANIDIATY NURDIN, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19620203 198603 2 009